



RS HAJI
Jl. ManyarKertoadiSurabaya

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL


Standar Operasional Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
032. SPO/HUKMAS/RSH/20	00	1 / 3

SPO

Tanggal Terbit

03 AUG 2020



Ditetapkan,
Direktur RSU Haji Surabaya

Dr. dr. SRI AGUSTINA ARIANDANI, M.Kes

Pengertian

Penyelesaian sengketa informasi adalah tata cara serta pedoman penyelesaian sengketa informasi di lingkungan RSU Haji Surabaya sebagai acuan bagi setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melakukan penyelesaian sengketa informasi melalui proses mediasi bagi pemohon informasi

Tujuan

1. PPID RSU Haji Surabaya dapat menanggapi sengketa informasi secara cepat, tepat dan akurat, serta memberikan standar dalam pelaksanaan mediasi sengketa informasi publik, sehingga hak-hak publik yang berkaitan dengan penyediaan informasi dapat terpenuhi.
2. Sebagai implementasi undang-undang tentang keterbukaan informasi secara efektif sehingga hak-hak publik yang berkaitan dengan penyediaan informasi terkait RSU Haji Surabaya

Kebijakan

1. Keputusan Direktur Rumah Sakit RSU Haji Surabaya, Nomor:445/875/304/2017,tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

Prosedur

Bismillahirrahmanirrahim

1. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi terintegrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.
2. Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID Pembantu
3. Tim Fasilitasi sengketa informasi oleh Pelaksana Pembantu PPID Pembantu, Pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta jabatan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan
4. Tim Fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan



RS HAJI

Jl. ManyarKertoadiSurabaya

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Standar Operasional Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	032. SPO./HUKMAS/RS/120	..00..	2 / 3
Unit Terkait	Semua unit Pelayanan		

sengketa informasi kepada atasan PPID

5. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi



RS HAJI

Jl. ManyarKertoadiSurabaya

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Standar Operasional Fasilitas Sengketa Informasi Publik

No. Dokumen

032.SPO/HUKMAS/Rsu/20

No. Revisi

00...

Halaman

3 / 3

Alur Fasilitas Sengketa Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	●				(1) Formulir Pengajuan pelayanan Keberatan Informasi publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website dan dapat diunduh (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi terintegrasi	Berkas Formulir Permohonan Informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Pembantu			■				Tanggapan tertulis dari atasan PPID perthal Informasi yang disengketa	
3	Tim fasilitasi sengketa informasi oleh Pelaksana Pembantu PPID Pembantu, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta Jabatan Fungsional yang sesuai dengan kebutuhan		■			Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID		
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID			■					
5	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi				■				